



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, Tempat Tanggal lahir di XXXX, Umur 43 tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Beralamat di XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, Tempat Tanggal lahir di XXXX, Umur 29 tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Beralamat di XXXX,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Februari 2012 di rumah Uda (Paman) Pemohon II di XXXX yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam. Dinikahkan oleh uda (Paman) Pemohon II yang bernama **XXXX**, dikarenakan pada saat melangsungkan pernikahan orangtua Pemohon I memeluk agama Kristen, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama XXXX;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - a. XXXX, Tempat Tanggal Lahir Di Rantau Kasai, 17 Januari 2013, Umur 10 (Sepuluh Tahun);
 - b. XXXX, Tempat Tanggal Lahir Di Rantau Kasai, 12 September 2014, Umur 9 (Sembilan Tahun);
 - c. XXXX, Tempat Tanggal Lahir Di Pasir Pangaraian, 02 Februari 2021, Umur 3 (Tiga Tahun)
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan kartu keluarga para pemohon (UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX dan Pemohon II XXXX) yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Februari 2012 di XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan a quo ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I beragama kristen;
- Bahwa Pemohon II telah muallaf sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah Pemohon II pada waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I beragama Kristen serta saudara Pemohon II beragama kristen;
- Bahwa Pemohon II mengangkat wali nikah Paman Kandung Pemohon II yang bernama XXXX;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi keterangan masuk islam atas nama Pemohon II yang diketahui oleh Kepala XXXX, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti saksi:

1. XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari karena saksi hadir saat pernikahan dilaksanakan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam yang dilaksanakan tanggal 07 Februari 2012 di XXXX;
 - Bahwa agama Pemohon II pada waktu itu beragama non muslim, kemudian muallaf sebelum melakukan pernikahan;
 - Bahwa keluarga Pemohon II masih beragama non muslim sehingga yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama XXXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;
- 2. **XXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari karena saksi hadir saat pernikahan dilaksanakan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam yang dilaksanakan tanggal 07 Februari 2012 di XXXX;
 - Bahwa agama Pemohon II pada waktu itu beragama non muslim, kemudian muallaf sebelum melakukan pernikahan;
 - Bahwa keluarga Pemohon II masih beragama non muslim sehingga yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama **XXXX**;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan melangsungkan perkawinan tanggal 07 Februari 2012 di XXXX, Pemohon II dinikahkan oleh

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Kandung Pemohon II bernama XXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (surat keterangan masuk Islam) yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan akta autentik yang isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara). bahwa bukti surat P memberi bukti bahwa Pemohon II telah memeluk Agama Islam sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Februari 2012 di XXXX;
2. Bahwa keluarga Pemohon II masih beragama non muslim pada saat pernikahan dilangsungkan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan seorang wali muhakkam Paman Kandung Pemohon II yang bernama XXXX dikarenakan yang berhak menjadi wali beragama non muslim dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Banser Baho dan Nazar Simamora serta dihadiri oleh masyarakat sekitar;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun;

8. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh orang lain karenanya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bukan wali hakim karena Pemohon II seorang muallaf dan walinya non muslim sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan untuk itu hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan Kepala KUA Kecamatan Setempat, Majelis perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustadz;
2. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

Artinya: “Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan wali oleh Pemohon II disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi saat itu Kantor Urusan Agama tidak dapat menikahkan karena belum mendapatkan persetujuan dari ayah kandung Pemohon II, kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar’iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab *I’ناه al-Thalibin* Juz

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syariat Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada XXXX;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) yang dilangsungkan pada 07 Februari 2012 di XXXX;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh Salamat Nasution, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I., M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Pandan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan dibantu Sri Rahmadani, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I., M.H.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)